BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

NOMOR : 045/K.KU-05/HK.01.01/VIII/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 152 Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang *sebagamana telah diubah terakhir kali* dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, upati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. Bahwa terdapat perubahan beberapa struktur dalam keanggotaan Sentra Gakkumdu berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kapolri, dan Jaksa Agung RI Nomor 5 tahun 2020, Nomor 1 tahun 2020, Nomor 14 tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terapdu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

c. Bahwa mereka yang namanya tercantum pada Lampiran Surat Keputusan Nomor: 042/K.KU-05/HK.01.01/VII/2020 telah dilakukan Penyesuaian;

d. Bahwa wewenang dan tanggung jawab pada Sentra Gakkumdu Badan Pegawas Pemilihan umum Kota Tarakan dilaksanakan oleh mereka yang namanya tercantum pada Lampiran surat Keputusan ini;

e. Bahwa untuk mewujudkan efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas Sentra Gakkumdu tersebut sebagaimana huruf a, b dan c maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Pembentukan Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Peilihan umum Kota Tarakan;

Mengingat : a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

b. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

c. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

PARAF		
PENGAWAS PEMILIHAN	KEPOLISIAN	KEJAKSAAN

d. Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
e. Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagamana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2020;
f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
g. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 januari 2020;
h. Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kapolri, dan Jaksa Agung RI Nomor 5 tahun 2020, Nomor 1 tahun 2020, Nomor 14 tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terapdu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
i. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
j. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan umum Kelurahan/desa, Panitia Pengawas Pemilihan umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan suara;
k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
l. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;
m. Surat Kepala Kepolisian Resor Tarakan, Nomor : Sprin/502/VI/RES.1.24/2020/Reskrim, Tanggal 17 Juni 2020;
n. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan, Nomor B-295/0.4.15/Es/08/2020, Tanggal 14 Agustus 2020;
o. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Kota Tarakan Nomor 029/K.KU-05/HK.01.01/VIII/2020 Tentang Perubahan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kota Tarakan Nomor: 042/K.KU-05/HK.01.01/VI/2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Tarakan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara;

PARAF		
PENGAWAS PEMILIHAN	KEPOLISIAN	KEJAKSAAN

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Nomor: 042/K.KU-05/HK.01.01/VII/2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Tarakan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara;

KEDUA : Menetapkan Surat Keputusan Nomor: 045/K.KU-05/HK.01.01/VIII/2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Tarakan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara;

KETIGA : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertugas untuk menindaklanjuti dugaan Tindak Pidana Pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari surat Keputusan ini dibebankan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Kalimantan Utara tahun 2020

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tarakan
Pada Tanggal : 14 Agustus 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
KETUA

MUHAMMAD ZULFAUZI HASLY, S.H., M.Kn

Tembusan Yth:

1. Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor
3. Kepala Kepolisian Resor Tarakan di Tarakan
4. Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan di Tarakan

PARAF		
PENGAWAS PEMILIHAN	KEPOLISIAN	KEJAKSAAN

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan
Nomor : 045/K.KU-05/HK.01.01/VIII/2020
Tanggal : 14 Agustus 2020

SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SENTRA GAKKUMDU
1.	Muhammad Zulfauzi Hasly, S.H., M.Kn	Ketua Bawaslu Kota Tarakan	Penasehat
2.	Akbp Fillol Praja Arthadira, S.H., S.I.K	Kepala Kepolisian Resor Tarakan	Penasehat
3.	Fatkhuri, S.H	Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan	Penasehat
4.	Akp Guntar Arif Setioko, S.I.K	Kasat Reskrim Kepolisian Resor Tarakan	Pembina & Koordinator
5.	Andi Aulia Rahman, S.H., M.H	Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tarakan	Pembina & Koordinator
6.	Dian Antarja, S.HI	Anggota Bawaslu Kota Tarakan	Pembina
7.	Muhammad Zulfauzi Hasly, S.H., M.Kn	Ketua Bawaslu Kota Tarakan	Koordinator
8.	Jupri, S.H	Anggota Bawaslu Kota Tarakan	Anggota
9.	Rahmat Nur, S.E	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan	Anggota
10.	Puji Hermanto, S.H	Staf Bawaslu Kota Tarakan	Anggota
11.	Junaidi, S.H	Staf Bawaslu Kota Tarakan	Anggota
12.	Dede Julianoor, S.E	Staf Bawaslu Kota Tarakan	Anggota
13.	Aswandi, S.KOM	Staf Bawaslu Kota Tarakan	Anggota
14.	Moh. Tisar Iswahyudi, S.AP	Staf Bawaslu Kota Tarakan	Anggota
15.	Guruh Wira Andika, S.Pd	Staf Bawaslu Kota Tarakan	Anggota
16.	Siti Hadijah, S.H	Staf Bawaslu Kota Tarakan	Anggota
17.	Rani Astriana, S.Si	Staf Bawaslu Kota Tarakan	Anggota
18.	Nurul Aidah, S.Pd	Staf Bawaslu Kota Tarakan	Anggota
19.	Sunaryo, S.H., M.H	Kanit Tipikor	Anggota
20.	Aiptu I Putu Suriada, S.H	PS. Kanit PPA Sat Reskrim	Anggota
21.	Bripka Iskandar	Pers. Sat Reskrim	Anggota
22.	Briptu Jerry Ba'ru	Pers. Sat Reskrim	Anggota
23.	Bripda Angga Adi. P	Pers. Sat Reskrim	Anggota
24.	Muhammad Junaidi, S.H	Kasi Pengelola Barang Bukti Dan Barang Rampasan	Anggota
25.	Dinasto Cahyo Oetomo, S.H	Kasubsi Eksekusi Dan Eksaminasi Pidum	Anggota
26.	Titiek Mustikawati, S.H	Jaksa Fungsional	Anggota

PARAF		
PENGAWAS PEMILIHAN	KEPOLISIAN	KEJAKSAAN